PERAN LEMBAGA ADA MUKIM DALAM MENGELOLA KERAGAMAN MASYARAKAT DI KAMPUNG MUDE BENARA KECAMATAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH ACEH

Ratrya Widya Putri[1], Muhiddinur Kamal[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : ratryawidyaputri@gmail.com, muhiddinurkamal@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian artikel ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial masyarakat Kampung Mude Benara yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Keberagaman ini menciptakan potensi konflik sekaligus peluang untuk membangun harmoni sosial. Dalam konteks ini, peran lembaga adat Mukim menjadi penting sebagai penjaga nilai-nilai lokal dan perekat sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana peran strategis Mukim dalam mengelola keragaman serta hambatan yang dihadapinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini di Kampung Mude Benara Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Aceh. Dalam pengumpulan data penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Mukim, dan yang menjadi informan pendukung adalah Sarak Opat dan masyarakat. Analisis menggunakan teori peran sosial dari Robert K. Merton untuk melihat dinamika peran yang dijalankan oleh Mukim dalam masyarakat multicultural Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat Mukim memiliki peran signifikan dalam mengelola keberagaman masyarakat melalui tiga fungsi utama: pertama, sebagai pelestarian budaya dan kearifan lokal seperti penjaga nilai adat yang memperkuat solidaritas dan gotong royong; kedua, mediasi dalam menyelesaikan konflik antarwarga; sebagai dan ketiga, sebagai mempertahankan keteraturan sosial seperti perekat sosial yang menumbuhkan kebersamaan di tengah pluralitas masyarakat. Meski demikian, Mukim juga menghadapi tantangan berupa melemahnya otoritas adat di tengah modernisasi, kurangnya regenerasi pemimpin adat, serta terbatasnya dukungan administratif dari pemerintah. Oleh karena itu, penguatan peran Mukim melalui dukungan masyarakat dan sinergi dengan pemerintah menjadi penting agar lembaga adat ini tetap relevan dalam menjaga kohesi sosial di tengah dinamika perubahan zaman. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Mukim lebih aktif terlibat dalam penyelesaian masalah sosial dan konflik di masyarakat, mendapatkan pelatihan untuk mengelola konflik peran, serta menjalin sinergi yang kuat dengan Reje Kampung, Imam Kampung, dan lembaga adat lainnya seperti Sarak Opat. Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan dukungan kebijakan dan fasilitas agar Mukim dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, mengenai pentingnya peran Mukim dalam menjaga nilai-nilai adat, budaya, dan kesejahteraan sosial agar warisan adat tetap lestari.

Kata Kunci : *Mukim, Lembaga Adat, Keragaman Masyarakat, Peran Sosial, Multicultural*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang budaya, adat istiadat, suku, dan agama yang sangat beragam. Keberagaman tersebut merupakan identitas sekaligus kekayaan bangsa yang mencerminkan karakter multikultural Indonesia. Dalam perspektif multikulturalisme, keragaman sosial dan budaya tidak hanya menjadi modal sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan gesekan apabila tidak dikelola dengan baik (Fridiyanto et al., 2022; Srinarwati, 2023) Perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan agama kerap memunculkan potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat, sehingga diperlukan mekanisme sosial yang mampu menjaga harmoni dan integrasi sosial secara berkelanjutan (Kasim & Nurdin, 2015; Merton, 1967).

Dalam konteks tersebut, lembaga adat memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai-nilai lokal dan penyeimbang kehidupan sosial masyarakat multikultural. Lembaga adat berfungsi sebagai pengatur norma sosial, mediator konflik, serta pelindung tradisi yang menjadi fondasi kerukunan masyarakat (Bela & Anggraeiny, 2019; Risva Nita et al., 2017). Selain itu, lembaga adat juga berperan sebagai jembatan sosial antar kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang budaya dan agama, sehingga perbedaan tidak berkembang menjadi konflik terbuka, melainkan menjadi sarana penguatan solidaritas sosial (Yulia, 2016; Rofiqi et al., 2024).

Namun demikian, lemahnya dokumentasi adat serta kurangnya integrasi antara lembaga adat dan sistem pemerintahan formal sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan peran tersebut. Minimnya dukungan administratif dan kelembagaan menyebabkan lembaga adat menghadapi kesulitan dalam menjalankan fungsi mediasi konflik dan pelestarian tradisi secara optimal (Iskandar & Alidar, 2021). Kondisi ini berimplikasi pada melemahnya peran lembaga adat dalam mengelola keragaman sosial, terutama di tengah tekanan modernisasi dan perubahan sosial yang cepat (Cahyanto et al., 2025).

Salah satu bentuk lembaga adat yang memiliki peran penting di Aceh adalah Mukim. Mukim merupakan bagian dari sistem pemerintahan adat yang secara yuridis diakui melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim. Mukim membawahi beberapa gampong dan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah formal dan masyarakat adat, khususnya dalam penyelesaian konflik, pelestarian budaya, serta penguatan norma sosial (Bupati Bener Meriah, 2009; Darmawan, 2010). Dalam masyarakat multikultural, Mukim berperan sebagai mediator yang mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai mekanisme penyelesaian konflik antar kelompok etnis dan agama (Arifin & Armiyati, 2018).

Kondisi tersebut juga tercermin di Kampung Mude Benara, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, yang merupakan wilayah dengan tingkat keberagaman etnis dan agama yang cukup tinggi. Kampung ini dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku, seperti Gayo, Jawa, Aceh, dan Batak, serta menganut agama yang berbeda-beda. Data wilayah menunjukkan bahwa mayoritas penduduk merupakan suku Gayo, disusul oleh suku Jawa dan etnis lainnya (Aprilia Yolanda Rizkie, 2024). Dalam konteks ini, Mukim memainkan peran penting sebagai penghubung antara masyarakat multikultural dan pemerintah formal melalui pelestarian upacara adat dan kegiatan budaya yang memperkuat kohesi sosial (Mukim, 2024; Usman, 2024).

Meskipun demikian, kajian mengenai peran lembaga adat dalam mengelola keberagaman masyarakat masih cenderung bersifat umum dan belum secara mendalam mengkaji strategi spesifik yang diterapkan pada tingkat komunitas local (Latifa et al., 2024). Penelitian yang secara khusus membahas mekanisme kerja Mukim dalam mengelola masyarakat multikultural di

Kampung Mude Benara masih sangat terbatas. Kesenjangan kajian ini semakin relevan mengingat modernisasi, pengaruh budaya luar, serta melemahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat berpotensi menggerus peran lembaga adat sebagai penjaga harmoni sosial (Yunema Lase et al., 2023; Cukup Abadi et al., 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran lembaga adat, khususnya Mukim, dalam mengelola keberagaman masyarakat di Kampung Mude Benara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis lembaga adat, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengeksplorasi strategi yang digunakan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional sebagai dasar pengelolaan masyarakat multikultural. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian multikulturalisme dan kearifan lokal, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat peran lembaga adat di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memahami keadaan, objek, atau fenomena secara menyeluruh dalam konteks aslinya. Metode ini bertujuan untuk menggunakan data kata-kata, visualisasi, atau peristiwa untuk menggambarkan fenomena sosial dengan detail. Metode ini memberikan peneliti kesempatan untuk mengeksplorasi serta menganalisis peran dan fungsi lembaga adat berdasarkan sudut pandang informan serta dinamika yang teramati di lapangan (Muri Yusuf, 2014).

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan observasi partisipan, yaitu pengamatan aktif yang dilakukan oleh peneliti dengan ikut terlibat dalam kehidupan dan aktivitas orang-orang yang menjadi objek observasi. Dalam konteks ini, peneliti terlibat secara langsung dalam kehidupan sosial masyarakat Kampung Mude Benara untuk memahami secara mendalam peran lembaga adat Mukim dalam mengelola keragaman masyarakat. Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti ikut serta dalam berbagai kegiatan adat dan sosial yang dilaksanakan oleh Mukim dan masyarakat kampong (Sari & others, 2023).

Penelitian ini memakai wawancara semiterstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara mendalam dan memberi kebebasan pada informan. Pedoman wawancara digunakan secara fleksibel untuk mengeksplorasi isu terkait peran lembaga adat Mukim dalam mengelola keragaman. Peneliti merekam percakapan dengan smartphone dan membangun hubungan baik sebelum mulai bertanya (Sari & others, 2023).

Dengan demikian, diharapkan bahwa data yang dikumpulkan akan membantu memahami lebih baik subjek penelitian dan memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Namun, metode analisis data melibatkan pengurangan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Namun, metode keabsahan data memerlukan triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber data, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga Adat Gayo

Secara etimologis, “lembaga adat” berasal dari kata “lembaga” (*institution*) dan “adat” yang berarti kebiasaan. Lembaga adat dapat dipahami sebagai pola perilaku masyarakat adat yang sudah terstruktur dan berlangsung secara turun-temurun, yang diatur oleh nilai-nilai adat setempat.

Selain itu, lembaga adat merupakan organisasi masyarakat adat yang dibentuk oleh kelompok hukum adat tertentu, memiliki wilayah dan kekayaan sendiri, serta berwenang menyelesaikan berbagai urusan terkait adat (Bupati Aceh Tengah, 2002).

Lembaga adat adalah sebuah struktur sosial yang terbentuk atas dasar tradisi dan kebiasaan lokal. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun, menjadikan lembaga adat berperan sebagai penjaga kesinambungan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat. Definisi ini menyoroti bagaimana lembaga adat tidak hanya berfungsi secara struktural, tetapi juga sebagai wadah utama dalam pelestarian warisan budaya yang terus hidup dan berkembang di tengah dinamika social (Rofiqi & others, 2024).

Majelis Adat Gayo (MAG) berperan sebagai lembaga yang menjaga, mengkaji, dan menyusun kebijakan adat serta memberikan saran kepada pemerintah dalam pelestarian budaya Gayo. Mukim, sebagai wilayah administratif tradisional, bertugas mengoordinasikan pelaksanaan adat, menjaga ketertiban, serta menyelesaikan sengketa antar kampung dalam wilayahnya. Sementara itu, Sarak Opat yang terdiri dari Reje (kepala kampung), Imem (pemimpin agama), Petue (penasehat adat), dan Rayat Genap Mupakat (wakil masyarakat) bertanggung jawab dalam menegakkan hukum adat, menyelesaikan konflik, serta menjaga norma dan nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat Gayo. Ketiga lembaga ini berperan penting dalam menjaga harmoni sosial, menegakkan hukum adat, serta melestarikan tradisi dan budaya dalam kehidupan masyarakat Gayo (Abadi & others, 2023).

Lembaga adat atau pemangku adat bersama pemerintah Aceh memiliki wewenang untuk menyelesaikan 18 jenis perkara di tingkat gampong, yaitu:

1. Perselisihan dalam rumah tangga,
2. Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan harta warisan,
3. Perselisihan antar warga,
4. Khalwat atau perbuatan mesum,
5. Perselisihan terkait hak milik,
6. Perselisihan dalam keluarga,
7. Perselisihan mengenai harta seuharkat (gono-gini),
8. Kasus pencurian ringan,
9. Kasus pencurian ternak,
10. Pelanggaran adat yang berkaitan dengan ternak, pertanian, dan kehutanan,
11. Sengketa yang terjadi di laut,
12. Sengketa yang terjadi di pasar (Kasim & Nurdin, 2015).

Fungsi Lembaga Adat Gayo

Menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai – nilai adat dan adat istiadat agar masyarakat menjadi insan berkualitas dan berkepribadian luhur serta bermantabat, melakukan pengembangan dan penyebarluasan nilai-nilai adat melalui teknologi, kemasyarakatan dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional, mengupayakan agar masyarakat memiliki, bersikap dan berkpribadian serta bertanggu jawab terhadap kehidupan adat dan adat istiadat Gayo, memfungsikan lembaga adat sebagai lembaga peradilan adat, memperkuat adat dan adat istiadat sebagai pelaksanaan syari'at islam secara kaffah, menjadikan budaya adat sebagai landasan moral pembangunan daerah, memodifikasi tanpa merusak nilai dasar budaya adat dan mengkodifikasikan sebagai standard (Abadi & others, 2023).

Lembaga adat menjalankan berbagai fungsi penting dalam kehidupan masyarakat, di antaranya menjaga hubungan sosial, melestarikan budaya, menyelesaikan konflik, mengelola sumber daya alam, mendukung proses pembangunan, serta memfasilitasi pelaksanaan upacara adat dan keagamaan. Beragam fungsi ini mencerminkan peran strategis lembaga adat dalam memastikan keberlanjutan nilai-nilai tradisional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, fungsi-fungsi ini akan dibahas secara rinci dalam konteks peran lembaga adat sebagai elemen kunci dalam struktur sosial masyarakat adat.

Menurut Sukarlinawati, lembaga adat memiliki berbagai fungsi penting yang berperan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat adat. Pertama, lembaga adat bekerja bersama pemerintah untuk merencanakan, mengarahkan, dan menyinergikan program pembangunan agar selaras dengan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, sehingga tercipta keselarasan, keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Selain itu, lembaga adat juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik melalui pendekatan preventif untuk mencegah konflik maupun represif dalam menyelesaikan masalah sosial dan sengketa yang timbul. Selanjutnya, lembaga adat bertugas membina dan mengembangkan nilai-nilai adat sebagai bagian dari upaya melestarikan dan memperkaya kebudayaan nasional, sekaligus memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh lagi, lembaga adat mewakili masyarakat adat dalam mengurus kepentingan mereka, termasuk mengelola hak dan harta kekayaan adat demi meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Terakhir, lembaga adat membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di tingkat kecamatan, kabupaten, atau kota tempat desa adat tersebut berada

Peran Mukim Dalam Mengelola Keberagaman Masyarakat

Secara etimologis, istilah *multikulturalisme* berasal dari tiga komponen kata dalam bahasa Inggris, yaitu *multi*, *culture*, dan *isme*. Kata *multi* mengandung makna keberagaman atau kemajemukan, yang mencakup berbagai aspek seperti keanekaragaman, perbedaan, dan kebinekaan. Sementara itu, *culture* merujuk pada budaya dalam pengertian luas, mencakup elemen-elemen seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, nilai-nilai, norma, mitos, harapan, dan keyakinan. Adapun *isme* mengacu pada suatu aliran, paham, pandangan, atau pola pikir tertentu yang menjadi dasar dalam memahami suatu konsep atau fenomena. *Multikulturalisme* secara etimologis mencerminkan sebuah konsep yang mengakui keberagaman budaya sebagai bagian dari realitas sosial, dengan dasar pemahaman mendalam tentang pluralitas budaya, nilai, dan keyakinan yang terjalin dalam kehidupan bermasyarakat (Srinarwati, 2023).

Upaya untuk mengelola keragaman pada Masyarakat bisa menggunakan revitalisasi adat. Revitalisasi adat adalah upaya untuk menghidupkan kembali, memperkuat, dan melestarikan nilai-nilai, norma, serta praktik-praktik budaya yang telah lama ada dalam suatu komunitas adat. Tujuan utama dari revitalisasi ini adalah menjaga identitas budaya, memperkuat kohesi sosial, dan memastikan keberlanjutan tradisi di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang kerap mengikis nilai-nilai lokal.

Pemerintah memulai program Revitalisasi Desa Adat, yang melibatkan masyarakat sebagai pemangku kebudayaan setempat dan memberikan dukungan kebijakan untuk melestarikan kebudayaan. Program ini adalah contoh nyata dari revitalisasi adat, dengan pemerintah memfasilitasi peran aktif masyarakat sebagai pemangku kebudayaan setempat. Revitalisasi yang diberikan digunakan untuk memperbaiki lingkungan, bangunan, dan alat ritual adat. Tujuan dari

upaya ini adalah untuk memberi masyarakat adat kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya mereka (Indiyanto & others, 2012).

Membangun dialog dan komunikasi antar kelompok adalah kunci menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Forum lintas budaya dan agama, serta kegiatan seni dan budaya, dapat menjadi sarana efektif untuk mempererat hubungan antar kelompok dan mengurangi potensi konflik. Selain itu, pemanfaatan media digital juga berperan dalam menyebarkan pesan perdamaian dan memfasilitasi diskusi yang lebih luas, meskipun harus digunakan secara bijak untuk menghindari kesalahpahaman. Pendidikan multikultural juga penting untuk menanamkan nilai toleransi sejak dini, sehingga masyarakat dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang damai dan saling menghargai (Lase & others, 2023).

Mengelola keragaman budaya memerlukan kesadaran multikultural, pendidikan berbasis kearifan lokal, dan berbagai upaya konkret untuk menjaga harmoni sosial. Kesadaran multikultural membantu masyarakat memahami dan menghargai perbedaan, sehingga tercipta sikap inklusif dan toleran dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan berbasis kearifan lokal berperan dalam menanamkan nilai-nilai budaya serta memperkuat identitas, sehingga generasi muda dapat mengapresiasi dan melestarikan warisan leluhur. Selain itu, upaya mengelola keragaman, seperti penguatan lembaga adat dan dialog antarbudaya, memastikan keseimbangan antara tradisi dan dinamika sosial yang terus berkembang. Dengan menerapkan ketiga aspek ini secara berkelanjutan, masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis, menjadikan keragaman sebagai kekuatan dalam membangun kehidupan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Mukim memainkan peran sentral dalam memastikan keberagaman suku di Kampung Mude Benara tidak menimbulkan konflik sosial. Dengan melibatkan semua pihak dalam berbagai kegiatan yang menekankan kebersamaan, Mukim bertanggung jawab menjaga agar setiap kelompok suku dapat berpartisipasi dalam acara yang mempromosikan nilai-nilai adat dan solidaritas, sehingga tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan.

Mukim memiliki beberapa peran penting dalam menjaga kelancaran administrasi serta keharmonisan sosial di wilayah tersebut. Beberapa peran utama Mukim dalam pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal

Mukim berperan aktif dalam mempertahankan tradisi dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Gayo di Kampung Mude Benara. Pelestarian ini dilakukan melalui penyelenggaraan upacara adat, seperti kenduri kampung, gotong royong, dan kegiatan budaya tahunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan suku atau agama. Tradisi ini menjadi sarana mempererat hubungan sosial, menanamkan nilai kebersamaan, dan mengenalkan generasi muda pada warisan leluhur.

Kegiatan ini memiliki makna ganda: di satu sisi, menjadi sarana mempererat hubungan sosial dan memperkuat kohesi antarwarga; di sisi lain, menjadi media edukasi bagi generasi muda tentang nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong (Iskandar & Alidar, 2021).

Mukim menyampaikan:

"Kegiatan seperti kenduri kampung ini kita buat bukan hanya untuk adat saja, tapi supaya semua wargabaik Gayo, Jawa, Aceh, maupun Batakbisa berkumpul, makan bersama, saling sapa. Ini yang membuat kita rukun." (Mukim, n.d.).

Mukim juga mendorong pelestarian seni tradisional seperti didong dan tari guel sebagai media memperkuat identitas budaya dan menumbuhkan kebanggaan masyarakat.

2. Mediasi dan Penyelesaian Konflik

Dalam konteks masyarakat multikultural yang terdiri dari berbagai suku, potensi konflik sosial selalu ada. Mukim berperan sebagai mediator yang dipercaya masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan, baik antarindividu maupun antarkelompok. Proses mediasi dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan Sarak Opat, sehingga keputusan mencerminkan prinsip keadilan adat sekaligus menjaga keharmonisan antarwarga.

Mukim menjelaskan*:*

"Kalau ada masalah, kita panggil kedua belah pihak, duduk bersama di meunasah, ditemani Sarak Opat. Kita dengar sama-sama, cari jalan tengah. Lebih baik selesai di sini daripada dibawa ke polisi." (Mukim, n.d.).

Keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kesepakatan bersama. Legitimasi lembaga adat dalam mediasi terletak pada kemampuan mereka mengintegrasikan norma adat dengan kebutuhan penyelesaian masalah secara pragmatis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penyelesaian konflik berbasis adat lebih diterima masyarakat dibandingkan jalur hukum formal, karena bersifat kekeluargaan dan mengutamakan perdamaian.

3. Mempertahankan Keteraturan Sosial

Mukim juga berperan dalam menjaga keteraturan sosial melalui penegakan norma adat. Aturan adat yang berlaku mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari tata krama pergaulan, pengelolaan lahan pertanian, hingga pengaturan kegiatan keagamaan bersama. Mukim memiliki kewenangan memberi teguran atau menjatuhkan sanksi moral kepada pelanggar adat. Sanksi biasanya berupa teguran di forum kampung atau pengucilan sementara, yang cukup efektif membuat masyarakat mematuhi aturan.

Analisis Teori Peran Sosial Robert K. Merton

Peran Mukim dalam mengelola keragaman masyarakat di Aceh, khususnya di Kampung Mude Benara, dapat dianalisis menggunakan teori role set yang dikembangkan oleh Robert K. Merton. Teori ini menjelaskan bahwa individu yang memegang lebih dari satu peran sosial dalam suatu konteks tertentu dapat mengalami role conflict (konflik peran) dan role strain (ketegangan peran). Dalam konteks ini, Imum Mukim sebagai pemimpin wilayah menghadapi berbagai tuntutan yang berasal dari peran-peran yang harus dijalankan, baik sebagai pemimpin pemerintahan, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat yang bertanggung jawab menjaga keharmonisan antar kelompok.

a. Role Conflict (Konflik Peran)

Dalam hasil wawancara dengan Imum Mukim M. Jamil Ak, terlihat adanya potensi role conflict antara peran yang dijalankannya sebagai Imum Mukim dan sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat. Sebagai Imum Mukim, ia memiliki kewajiban administratif untuk mengelola keragaman sosial dan budaya, serta menyelesaikan sengketa dalam wilayah yang dipimpinnya. Namun, dalam kapasitasnya sebagai tokoh agama atau pendakwah, beliau dihadapkan pada tanggung jawab untuk memelihara nilai-nilai agama yang mungkin berseberangan dengan keputusan-keputusan yang harus diambil secara administratif atau politik dalam peran Imum Mukim. Hal ini menunjukkan adanya konflik peran di mana dua peran yang dijalani oleh individu tersebut saling bertentangan atau sulit untuk dipenuhi secara bersamaan.

Konflik serupa juga muncul dalam wawancara dengan Reje Kampung Sahri Rapita, yang menyoroti minimnya peran mukim dalam kegiatan adat dan agama di kampung Mude Benara.

Meskipun secara teoritis mukim seharusnya memiliki peran penting dalam pengelolaan adat dan agama, kenyataannya mukim sering kali tidak berkontribusi dalam keputusan-keputusan yang melibatkan nilai adat, bahkan dalam acara adat seperti pernikahan. Ketidakaktifan ini dapat dilihat sebagai role conflict, di mana peran mukim dalam masyarakat tidak dapat berjalan dengan efektif karena adanya pertentangan antara peran administratif dan peran sosial yang lebih menonjol pada reje kampung atau imam kampung.

b. Role Strain (Ketegangan Peran)

Selain role conflict, role strain juga menjadi tantangan yang signifikan bagi mukim dalam menjalankan perannya. Role strain terjadi ketika seorang individu merasa terbebani oleh tuntutan yang datang dari berbagai peran yang dijalani, yang mungkin saling bertentangan atau tidak realistis untuk dipenuhi dalam waktu yang bersamaan. Dalam wawancara dengan Imum Mukim M. Jamil Ak, terlihat bahwa beliau menghadapi tekanan untuk mengelola keragaman budaya yang sangat besar dalam masyarakatnya, dengan adanya kelompok suku seperti Gayo, Aceh, dan Jawa. Tuntutan untuk mempertahankan keharmonisan antara berbagai kelompok suku ini, sambil memenuhi kebutuhan administratif dan menjaga netralitas dalam pengambilan keputusan, menciptakan ketegangan dalam pelaksanaan peran yang diemban oleh mukim.

Sementara itu, Sahri Rapita dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa peran mukim sering kali dianggap tidak signifikan atau bahkan tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial atau dalam kegiatan adat. Ketidakaktifan ini, di satu sisi, menciptakan role strain karena mukim tetap harus menjalankan kewajiban administratifnya sebagai pemimpin wilayah meskipun perannya dianggap tidak efektif dalam konteks lokal. Ketiadaan kontribusi nyata dari mukim dalam penyelesaian masalah sosial atau adat meningkatkan beban pada mukim, yang merasa tertekan untuk menjalankan fungsi yang lebih signifikan tetapi terbentur oleh dinamika sosial yang ada (Rapita, n.d.).

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa sebagai lembaga adat di Kampung Mude Benara, Mukim memainkan peran penting dalam mempertahankan adat dan budaya masyarakat. Mukim berfungsi sebagai pengelola utama dalam kegiatan-kegiatan adat seperti pembinaan tokoh adat, penyelenggaraan upacara adat, serta pelestarian tradisi lokal yang menjadi ciri khas komunitas. Untuk mempertahankan identitas budaya dan memperkuat hubungan sosial di masyarakat multikultural, fungsi ini sangat penting.

Namun demikian, peran Mukim dalam pengelolaan kehidupan sosial sehari-hari dan penyelesaian masalah sosial praktis masih dirasakan terbatas. Dalam kenyataannya, masyarakat lebih mengandalkan tokoh masyarakat lain, khususnya Reje Kampung dan Imam Kampung, yang lebih dekat dan aktif dalam menangani permasalahan sosial dan pembangunan. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran dinamika sosial di mana peran Mukim sebagai lembaga adat mengalami keterbatasan dalam menjalankan fungsi sosialnya secara penuh.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa Mukim menghadapi tantangan yang signifikan berupa konflik peran (role conflict) dan ketegangan peran (role strain). Konflik peran muncul akibat adanya tuntutan peran administratif, agama, dan sosial yang seringkali saling bertentangan, sehingga menyulitkan Mukim dalam menjalankan fungsi secara optimal. Struktur organisasi dan peran lembaga adat lain seperti Sarak Opat, yang sangat penting bagi masyarakat, memperparah ketegangan peran ini.

Namun, masyarakat masih menganggap Mukim sebagai lembaga adat penting. Masyarakat menghargai peran Mukim dalam pelestarian adat dan budaya, namun berharap agar Mukim dapat meningkatkan keterlibatan dan perannya dalam aspek sosial praktis agar lebih relevan dan memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan sinergi antara Mukim dengan tokoh masyarakat lain serta dukungan dari pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memperkuat peran Mukim di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, C., & others. (2023). Peranan Sarak Opat dalam Pemerintahan di Masyarakat Gayo. *Jurnal Publik Reform*, *10*(2).

Bupati Aceh Tengah. (2002). *Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Hukum Adat Gayo*.

Cahyanto, B., Wibowo, A. M., Arifuddin, A., & Dewi, D. K. (2025). Innovation of Brand Building and Character Development in Islamic School : A Transformation Based on School Core Values. *Munaddhomah*, *6*(3), 465–481.

Fridiyanto, Riza, F., & Firmansyah. (2022). *Mengelola Multikulturalisme: Agama, Politik, Pendidikan, Sosial dan Budaya*. CV. Literasi Nusantara Abadi.

Indiyanto, A., & others. (2012). *Revitalisasi Ritual Adat dalam Rangka Ketahanan Budaya Lokal*. Balai Pelestarian Nilai Budaya.

Iskandar, & Alidar. (2021). *Peran Lembaga Adat dalam Masyarakat Aceh*. Unsyiah Press.

Kasim, F., & Nurdin, A. (2015). *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi Masyarakat Aceh*. Unimal Press.

Lase, Y., & others. (2023). Gereja dan Dialog: Membangun Dialog Antar Umat Beragama di Dunia Virtual. *Jurnal Tanjung Enim*, *4*(1).

Latifa, M., Pratama, A. R., Hasan, R. H., Kamal, M., & Zakir, S. (2024). Evaluation of Interactive Learning Through the Quizizz Application at MTsN 2 Payakumbuh City. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *10*(2). https://doi.org/10.18860/jpai.v10i2.24400

Merton, R. K. (1967). *Social Theory and Social Structure*. The Free Press.

Mukim, K. (n.d.). *Wawancara Pribadi di Kampung Mude Benara*.

Muri Yusuf. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Kencana.

Rapita, S. (n.d.). *Wawancara Reje Kampung di Kampung Mude Benara*.

Rofiqi, M. A., & others. (2024). *Pengantar Sosiologi dan Antropologi*. Gita Lentera.

Sari, A., & others. (2023). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. CV. Angkasa Pelangi.

Srinarwati, D. R. (2023). *Pendidikan Multikultural*. Eureka Media Aksara.